



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/833/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN DALAM KEGIATAN PENGAWASAN
PENGUNAAN SARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PENGAWASAN
PENGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN
KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, perlu adanya penerima dan besaran jenis barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima dan Besaran Jenis Barang yang akan dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain dalam kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian daftar penerima dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

Ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

